

**PERATURAN ORGANISASI NOMOR 05
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN KADER AMGPM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

1. GPM adalah Gereja Protestan Maluku yang merupakan persekutuan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tubuh Kristus, buah karya Roh Kudus, yang melaksanakan misinya dalam pengharapan akan kedatangan Kerajaan Allah di bumi (TG GPM, Bab I, Pasal 1 tentang Hakekat).
2. AMGPM adalah organisasi pemuda gereja yang fungsional, wadah tunggal pembinaan pemuda GPM dan merupakan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang tetap berakar pada Gereja, dan terbuka kepada dunia.
3. Pengurus Besar adalah merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maupun Peraturan Organisasi.
4. Pengurus Daerah adalah pelaksana eksekutif organisasi di Daerah.
5. Pengurus Cabang adalah pelaksana eksekutif organisasi di tingkat Cabang.
6. Pengurus Ranting adalah pelaksana eksekutif di tingkat Ranting.
7. Sistem Pendidikan Kader AMGPM adalah proses berkelanjutan yang dilakukan oleh AMGPM untuk menciptakan dan mengembangkan potensi kader guna mencapai tujuan organisasi sebagai bagian utuh dari pembinaan umat GPM.
8. Jenjang Pendidikan Kader adalah jenjang pendidikan yang diikuti oleh setiap anggota Biasa AMGPM meliputi Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah dan Jenjang Pendidikan Lanjutan.
9. Jenjang Dasar adalah tingkat Dasar dalam sistem Pendidikan Kader AMGPM dan wajib diikuti setiap anggota Biasa AMGPM.
10. Jenjang Menengah adalah tingkat Menengah dalam sistem Pendidikan Kader AMGPM dan wajib diikuti setiap anggota Biasa AMGPM yang telah tamat Jenjang Pendidikan Dasar.
11. Jenjang Lanjutan adalah tingkat Lanjutan dalam sistem Pendidikan Kader AMGPM dan wajib diikuti setiap anggota Biasa AMGPM yang telah tamat Jenjang Pendidikan Menengah.
12. Kurikulum adalah seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran yang dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar yang ditetapkan di MPP.
13. Fasilitator adalah individu yang bertugas untuk memfasilitasi dan mendampingi proses pendidikan kader di AMGPM.
14. Evaluasi Pendidikan Kader AMGPM adalah pengukuran dan penilaian terhadap seluruh komponen penyelenggaraan Pendidikan Kader untuk mencapai tujuan dan pemenuhan kapasitas kader.
15. Pedoman Implementasi Pendidikan Kader adalah pedoman teknis pelaksanaan pendidikan kader.

**BAB II
D A S A R**

Pasal 2

Sistem Pendidikan Kader AMGPM didasarkan pada:

1. AD AMGPM Bab II, Pasal 5 tentang Tujuan
2. AD AMGPM Bab VI, Pasal 9 tentang Amanat Pelayanan
3. ART AMGPM Bab I, Pasal 1 tentang Amanat Pelayanan
4. ART AMGPM Bab I, Pasal 3 tentang Hak Anggota AMGPM
5. ART AMGPM Bab I, Pasal 4 tentang Kewajiban Anggota AMGPM

BAB III

TUJUAN DAN KAPASITAS KADER

Pasal 3

TUJUAN

Tujuan pendidikan kader AMGPM ialah membina pemuda gereja yang memiliki ketahanan iman, ipteks, sosio ekonomi, sosio budaya dan sosio politik, untuk mewujudkan tanggung jawabnya dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 4

KAPASITAS KADER

Pendidikan Kader memiliki 3 pilar pengembangan kapasitas:

1. Pilar Keorganisasian, mencakup:
 - a. Kapasitas Berorganisasi AMGPM
 - b. Kapasitas Kepemimpinan
2. Pilar Kegerejaan/Kekristenan, mencakup:
 - a. Kapasitas Ekleziologis
 - b. Kapasitas Etik Moral dan Spiritual
 - c. Kapasitas Oikumenis
 - d. Kapasitas Misiologis
2. Pilar Sosial, mencakup:
 - a. Kapasitas Intelektual
 - b. Kapasitas Pemanfaatan Teknologi
 - c. Kapasitas Ekonomi
 - d. Kapasitas Refleksi – Aksi Transformatif
 - e. Kapasitas Lingkungan Hidup
 - f. Kapasitas Sosial
 - g. Kapasitas Budaya
 - h. Kapasitas Politik

BAB IV

JENJANG PENDIDIKAN KADER

Pasal 5

Jenjang dalam Sistem Pendidikan Kader AMGPM meliputi:

1. Pendidikan Kader Jenjang Dasar
2. Pendidikan Kader Jenjang Menengah
3. Pendidikan kader Jenjang Lanjutan

Pasal 6

PENDIDIKAN KADER JENJANG DASAR

1. Pendidikan Kader Jenjang Dasar diselenggarakan oleh Pengurus Cabang.
2. Setiap anggota AMGPM wajib mengikuti Pendidikan Kader Jenjang Dasar.
3. Pengurus Ranting mengutus anggota AMGPM untuk mengikuti Pendidikan Kader Jenjang Dasar.
4. Pengurus Cabang sebagai penyelenggara Pendidikan Kader jenjang Dasar berkewenangan untuk:
 - a. Menetapkan jumlah peserta sesuai kebutuhan dan kondisi Cabang dan Ranting
 - b. Menetapkan fasilitator
 - c. Memberikan laporan evaluasi pelaksanaan secara berjenjang kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Besar
 - d. Menandatangani Sertifikat Tanda Kelulusan
5. Waktu pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kalender Pendidikan Kader AMGPM.

Pasal 7

PENDIDIKAN KADER JENJANG MENENGAH

1. Pendidikan Kader Jenjang Menengah diselenggarakan oleh Pengurus Daerah.
2. Setiap anggota Biasa AMGPM yang telah tamat Pendidikan Kader Jenjang Dasar wajib mengikuti Pendidikan Kader Jenjang Menengah.
3. Pengurus Cabang mengutus tamatan Pendidikan Kader Jenjang Dasar untuk mengikuti Pendidikan kader Jenjang Menengah.
4. Pengurus Daerah selaku penyelenggara Pendidikan Kader Jenjang Menengah berkewenangan untuk:
 - a. Menetapkan jumlah peserta sesuai kebutuhan dan kondisi Daerah
 - b. Menetapkan fasilitator
 - c. Memberikan laporan evaluasi pelaksanaan kepada Pengurus Besar
 - d. Menandatangani Sertifikat Tanda Kelulusan
3. Waktu pelaksanaan kegiatan berdasarkan kalender pendidikan kader AMGPM.

Pasal 8

PENDIDIKAN KADER JENJANG LANJUTAN

1. Pendidikan Kader Jenjang Lanjutan diselenggarakan oleh Pengurus Besar.
2. Setiap anggota biasa AMGPM yang telah tamat Pendidikan Kader Jenjang Menengah wajib mengikuti Pendidikan Kader Jenjang Lanjutan.
3. Pengurus Daerah mengutus tamatan Pendidikan Kader Jenjang Menengah untuk mengikuti Pendidikan Kader Jenjang Lanjutan.
4. Pengurus Besar sebagai penyelenggara Pendidikan Kader Jenjang Lanjutan berkewenangan untuk:
 - a. Menetapkan jumlah peserta sesuai kebutuhan dan kondisi organisasi
 - b. Menetapkan fasilitator
 - c. Menerbitkan Sertifikat Tanda Kelulusan
 - d. Memberikan laporan evaluasi pelaksanaan seluruh aktifitas pendidikan kader di Musyawarah Pimpinan Paripurna.
5. Waktu pelaksanaan kegiatan berdasarkan kalender pendidikan kader AMGPM.

BAB V

MATERI KURIKULUM

Pasal 9

JENJANG DASAR

1. Etika Dasar
2. Sejarah GPM
3. Pengembangan Organisasi
4. *Leadership* dalam Organisasi AMGPM
5. Kapasitas Pengelolaan Media Sosial
6. Iman Kristen dalam Konteks Budaya

Pasal 10

JENJANG MENENGAH

1. Perspektif Etika Kristen
2. *Problem Solving*
3. Ajaran-Ajaran Gereja GPM
4. AMGPM dan Pekabaran Injil
5. Sosialisasi Dokumen Keesaan Gereja
6. Manajemen Organisasi
7. Etika Kepemimpinan Kristen

8. Pendidikan Karakter
9. Pendidikan Kewarganegaraan
10. AMGPM dan Digitalisasi
11. Analisis Sosial
12. *Enterpreneurship* Pemuda Gereja
13. Agama dan Budaya
14. Pendidikan Demokrasi
15. AMGPM dan Lingkungan

Pasal 11

JENJANG LANJUTAN

1. Etika Terapan
2. Eklesiologi GPM
3. Dialog Antar Umat Beragama
4. Manajemen Kepemimpinan Kristen dalam Konteks Politik, Hukum dan HAM
5. Hukum, Advokasi dan HAM
6. Teknologi Tepat Guna
7. Manajemen Perencanaan Sosial
8. Mendesain Pasar
9. Politik dan Politik Lokal di Maluku dan Maluku Utara
10. Advokasi Lingkungan

BAB VI

FASILITATOR PENDIDIKAN KADER

Pasal 12

1. Fasilitator Pendidikan Kader adalah:
 - a. Master Trainer Pendidikan Kader AMGPM atau mereka yang memiliki Sertifikat Pelatih Pendidikan Kader, yang diterbitkan oleh Pengurus Besar AMGPM, dan masih berlaku.
 - b. Fasilitator dari luar AMGPM sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.
2. Pelatihan Fasilitator Pendidikan Kader diselenggarakan oleh Pengurus Besar.
3. Setiap anggota biasa AMGPM yang telah tamat Pendidikan Kader Jenjang Menengah dapat mengikuti Pelatihan Fasilitator Pendidikan Kader.
4. Pengurus Daerah mengutus tamatan Pendidikan Kader Jenjang Menengah untuk mengikuti Pelatihan Fasilitator Pendidikan Kader sesuai kuota yang ditetapkan oleh Pengurus Besar.
5. Pengurus Besar sebagai penyelenggara Pelatihan Fasilitator Pendidikan Kader berkewenangan untuk:
 - a. Menetapkan jumlah peserta sesuai kebutuhan dan kondisi organisasi
 - b. Menerbitkan Sertifikat Tanda Kelulusan
 - c. Memberikan laporan evaluasi pelaksanaan seluruh aktifitas pendidikan kader di Musyawarah Pimpinan Paripurna
4. Pelatih Pelatihan Fasilitator Pendidikan Kader adalah Master Trainer Pendidikan Kader AMGPM.
5. Materi Pelatihan Fasilitator Pendidikan Kader berupa:
 - a. Pengorganisasi Pelatihan
 - b. Fasilitasi dan Manajemen Pelatihan
 - c. Keterampilan Melatih
 - d. Evaluasi Pelatihan

BAB VII
EVALUASI
Pasal 13

1. Pengurus Cabang, Pengurus Daerah dan Pengurus Besar bertanggungjawab melakukan evaluasi terhadap proses pendidikan kader yang berlangsung pada tiap jenjang.
2. Evaluasi Pendidikan Kader terdiri dari:
 - a. Evaluasi Pembelajaran
 - b. Evaluasi Kurikulum
 - c. Evaluasi Sistem Pendidikan Kader
3. Instrumen evaluasi diatur dalam pedoman implementasi pendidikan kader untuk setiap jenjang.
4. Tiap peserta pendidikan kader ditetapkan kelulusannya dengan predikat Amat Baik (A), Baik (B).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan organisasi ini akan diatur dalam Pedoman Implementasi yang diterbitkan oleh Pengurus Besar.
2. Peraturan Organisasi ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Karlutu Warasiwa
Pada Tanggal : 17 Oktober 2024

MUSYAWARAH PIMPINAN PARIPURNA XXXVI AMGPM
PENGURUS BESAR
SELAKU PIMPINAN SIDANG



MELKIANUS SAIRDEKUT
KETUA UMUM



PDT. RISHARD E. RESLEY
SEKRETARIS UMUM

**MEMORI PENJELASAN
PERATURAN ORGANISASI NOMOR 05**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- Ayat 1. Cukup Jelas
- Ayat 2. Jo. AD Bab VII Pasal 10.
- Ayat 3. Jo. ART Bab V, Pasal 22 Ayat 1.
- Ayat 4. Jo. ART Bab V Pasal 24 Ayat 1.
- Ayat 5. Jo. ART Bab V Pasal 25 Ayat 1.
- Ayat 6. Jo. ART Bab V Pasal 26 Ayat 1.
- Ayat 7. Cukup Jelas
- Ayat 8. Cukup Jelas
- Ayat 9. Cukup Jelas
- Ayat 10. Cukup Jelas
- Ayat 11. Cukup Jelas
- Ayat 12. Cukup Jelas
- Ayat 13. Cukup Jelas
- Ayat 14. Cukup Jelas
- Ayat 15. Cukup Jelas

**BAB II
D A S A R**

Pasal 2

- Ayat 1. Cukup Jelas
- Ayat 2. Cukup Jelas
- Ayat 3. Cukup Jelas
- Ayat 4. Cukup Jelas
- Ayat 5. Cukup Jelas

**BAB III
TUJUAN DAN KAPASITAS KADER**

Pasal 3

TUJUAN

Rumusan tujuan AMGPM adalah bagian dari konsep perjuangan AMGPM (idealisme organisasi) untuk mencapai tingkat kedewasaan penuh dari semua anggotanya, baik dalam Iman, Ipteks, Sosio-ekonomi, Sosio-Budaya dan SosioPolitik serta pengabdianya dalam gereja, masyarakat, bangsa dan negara, Jo. AD Bab II Pasal 5.

Pasal 4

KAPASITAS KADER

Yang dimaksud dengan kapasitas kader adalah “kemampuan yang dimiliki oleh kader AMGPM melalui pelatihan dan pendidikan yang mencakup berbagai keterampilan dan disiplin ilmu, sehingga mencapai tujuan Pendidikan Kader AMGPM.

Yang dimaksud dengan pilar adalah pokok pengembangan kapasitas Pendidikan Kader AMGPM.

BAB IV
JENJANG PENDIDIKAN KADER

Pasal 5

Jenjang pendidikan kader adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat keikutsertaan peserta pendidikan kader pada jenjang organisasi, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan atau kapasitas yang dikembangkan.

Pasal 6

PENDIDIKAN KADER JENJANG DASAR

- Ayat 1. Untuk Daerah yang tidak memiliki Cabang, Pendidikan Kader Jenjang Dasar diselenggarakan oleh Pengurus Daerah.
- Ayat 2. Cukup Jelas
- Ayat 3. Cukup Jelas
- Ayat 4.
- Huruf a. Cukup Jelas
 - Huruf b. Cukup Jelas
 - Huruf c. Laporan Evaluasi Pelaksanaan merupakan bagian dari Laporan Berjenjang dalam Sinfo AMGPM, dan merupakan dasar penerbitan Sertifikat.
 - Huruf d. Menandatangani Sertifikat Tanda Kelulusan pada blanko Sertifikat PKJD yang diterbitkan oleh PB AMGPM. Penerbitan blanko sertifikat oleh PB AMGPM untuk keseragaman dan penyusunan Database Pendidikan Kader.
- Ayat 5. Cukup Jelas

Pasal 7

PENDIDIKAN KADER JENJANG MENENGAH

- Ayat 1. Cukup Jelas
- Ayat 2. “Tamat” artinya anggota biasa yang telah lulus PKJD dengan Predikat minimal “B” atau “Baik”
- Ayat 3. Cukup Jelas
- Ayat 4.
- Huruf a. Cukup Jelas
 - Huruf b. Cukup Jelas
 - Huruf c. Laporan Evaluasi Pelaksanaan merupakan bagian dari Laporan Berjenjang dalam Sinfo AMGPM, dan merupakan dasar penerbitan Sertifikat.
 - Huruf d. Menandatangani Sertifikat Tanda Kelulusan pada blanko Sertifikat PKJM yang diterbitkan oleh PB AMGPM. Penerbitan blanko sertifikat oleh PB AMGPM untuk keseragaman dan penyusunan Database Pendidikan Kader.
- Ayat 5. Cukup Jelas

Pasal 8

PENDIDIKAN KADER JENJANG LANJUTAN

- Ayat 1. Cukup Jelas
- Ayat 2. “Tamat” artinya anggota biasa yang telah lulus PKJM dengan Predikat minimal “B” atau “Baik”
- Ayat 3. Cukup Jelas
- Ayat 4.
- Huruf a. Cukup Jelas
 - Huruf b. Cukup Jelas
 - Huruf c. Cukup Jelas
 - Huruf d. Cukup Jelas

Ayat 5. Cukup Jelas

BAB V
MATERI KURIKULUM
Pasal 9

JENJANG DASAR

- Ayat 1. Memenuhi kapasitas kader Etik Moral dan Spiritual
- Ayat 2. Memenuhi kapasitas kader Eklesiologi
- Ayat 3. Memenuhi kapasitas kader Berorganisasi AMGPM
- Ayat 4. Memenuhi kapasitas kader Kepemimpinan
- Ayat 5. Memenuhi kapasitas kader Pemanfaatan Teknologi
- Ayat 6. Memenuhi kapasitas kader Budaya

Pasal 10
JENJANG MENENGAH

- Ayat 1. Memenuhi kapasitas kader Etik Moral dan Spiritual
- Ayat 2. Memenuhi kapasitas kader Intelektual
- Ayat 3. Memenuhi kapasitas kader Eklesiologi
- Ayat 4. Memenuhi kapasitas kader Misiologi
- Ayat 5. Memenuhi kapasitas kader Oikumenis
- Point 6. Memenuhi kapasitas kader Berorganisasi AMGPM
- Ayat 7. Memenuhi kapasitas kader Kepemimpinan
- Ayat 8 & 9. Memenuhi kapasitas kader Refleksi Aksi yang Transformatif
- Ayat 10. Memenuhi kapasitas kader Pemanfaatan Teknologi
- Ayat 11. Memenuhi kapasitas kader Sosial
- Ayat 12. Memenuhi kapasitas kader Ekonomi
- Ayat 13. Memenuhi kapasitas kader Budaya
- Ayat 14. Memenuhi kapasitas kader Politik
- Ayat 15. Memenuhi kapasitas kader Lingkungan

Pasal 11
JENJANG LANJUTAN

- Ayat 1. Memenuhi kapasitas kader Etik, Moral dan Spiritual
- Ayat 2. Memenuhi kapasitas kader Eklesiologi
- Ayat 3. Memenuhi kapasitas kader Oikumenis
- Ayat 4. Memenuhi kapasitas kader Kepemimpinan
- Ayat 5. Memenuhi kapasitas kader Refleksi Aksi yang Transformatif
- Ayat 6. Memenuhi kapasitas kader Pemanfaatan Teknologi
- Ayat 7. Memenuhi kapasitas kader Sosial
- Ayat 8. Memenuhi kapasitas kader Ekonomi
- Ayat 9. Memenuhi kapasitas kader Politik
- Ayat 10. Memenuhi kapasitas kader Lingkungan

BAB VI
FASILITATOR PENDIDIKAN KADER
Pasal 12

- Ayat . 1
 - Huruf a. Master Trainer Pendidikan Kader AMGPM adalah mereka yang telah lulus uji kompetensi dengan predikat Amat Baik sebagai Fasilitator Pendidikan Kader AMGPM. PB berkewenangan melakukan ToT Pendidikan Kader, dan melakukan

evaluasi terhadap masa berlaku sertifikat selambat-lambatnya setiap 5 (lima) tahun.

Huruf b. Pejabat Gereja atau expert lain sesuai kompetensi yang diperlukan.

Ayat 2. Pelatihan Fasiliator hanya dilakukan untuk Jenjang Dasar dan Menengah, mengingat Jenjang Lanjutan dilaksanakan oleh PB.

Ayat 3. “Tamat” artinya anggota biasa yang lulus PKJM dengan Predikat “A” atau Amat Baik

Ayat 4. Cukup Jelas

Ayat 5.

Huruf a. Cukup Jelas

Huruf b. Sertifikat Tanda Kelulusan merupakan bukti bahwa yang bersangkutan dapat menjadi faslitator baik PKJD maupun PKJM.

Huruf c. Cukup Jelas

Ayat 6. Master Trainer Pendidikan Kader AMGPM adalah mereka yang telah lulus uji kompetensi sebagai Pelatih Pelatihan Fasilitator Pendidikan Kader AMGPM.

Ayat 7. Cukup Jelas

BAB VII EVALUASI

Pasal 13

Ayat 1. Proses atau kegiatan untuk menentukan kemajuan sistem pendidikan kader, dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan; serta Usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik bagi penyempurnaan materi, peserta pendidikan kader, pelatih, maupun penyelenggara.

Ayat 2.

Huruf a. Yang dimaksudkan dengan Evaluasi Pembelajaran adalah proses pengukuran dan penilaian setelah pendidikan kader setiap jenjang berlangsung dan dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan Pendidikan Kader tiap jenjang.

Huruf b. Evaluasi kurikulum dilakukan oleh Pengurus Besar untuk mengukur efektifitas pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Kader.

Huruf c. Evaluasi Sistem Pendidikan Kader dilakukan oleh Pengurus Besar untuk menilai seluruh komponen penyelenggaran sistem pendidikan Kader.

Ayat 3. Cukup Jelas

Ayat 4. Cukup Jelas

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ayat 1. Cukup Jelas

Ayat 2. Cukup Jelas